

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EFISIENSI PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE DI BAZNAS

**Baharuddin, Sohrah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

*Email: Baharuddinb978@gmail.com*

### **Abstrak**

Zakat merupakan salah satu praktik dari lima rukun Islam yang merupakan kewajiban mutlak semua kalangan masyarakat yang beragama Islam yang tertera dalam nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Maka dari itu setiap orang didorong untuk menjadi muzakki yang dimana setiap muzakki berperan dalam mengatasi kemiskinan, maksudnya harapan tersebut ditujukan untuk orang yang mampu serta kepada penyandang kemiskinan itu sendiri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Efisiensi Pembayaran Zakat Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng. Jenis penelitian ini adalah jenis data "kualitatif", dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Hasil penelitian menunjukkan : 1.) Pembayaran zakat yang diakses secara online/via transfer di BAZNAS Kab. Soppeng melalui bank BSI di Input kedalam sistem manajemen informasi BAZNAS yang secara utuh dana yang masuk setiap tahunnya bisa mencetak pemasukan serta pengeluaran zakat. Setiap individu dapat mengakses segala bentuk transaksi zakat melalui *website* atau aplikasi yang dibayarkan melalui via Transfer. 2.) Efisiensi pembayaran zakat melalui online yang ditinjau dari segi hukum Islam maka termasuk dalam kategori darurat selama berjalan dengan prinsip syariah dan tidak ada dalil yang melarang maka sistem pembayaran tersebut sah sah saja, sehingga dapat mempermudah muzakki yang tidak sempat mengantarkan zakatnya ke BAZNAS. Akan tetapi pengembangan terhadap sistem zakat secara online di Kabupaten Soppeng masih dirasa perlu untuk ditingkatkan.

**Kata Kunci: Efisiensi, Hukum Islam, Zakat Online.**

### **Abstract**

*Islam is present in the midst of a society that is so unique that it presents various kinds. Zakat is one of the practices of the five pillars of Islam which is an absolute obligation for all Muslim communities as stated in the texts of the Qur'an and Al-Hadith. Therefore, everyone is encouraged to become muzakki, where each muzakki plays a role in overcoming poverty, meaning that hope is aimed at people who are able and to the poor themselves. The main problem in this study is how the Efficiency of Online Zakat Payments Judging from Islamic Law at the National Amil Zakat Agency Kab. soppeng. This type of research is a "qualitative" type of data, with the research approach used is a normative theological approach and socio-cultural approach. The results of the study show: 1.) Payment of zakat which is accessed online/via transfer at BAZNAS Kabupaten Soppeng through the BSI bank is inputted into the BAZNAS*

*information management system which in full the funds that enter each year can print zakat income and expenditure. Each individual can access all forms of zakat transactions through the website or application that is paid via transfer. 2.) The efficiency of online zakat payments in terms of Islamic law is included in the category of darura as long as it runs according to sharia principles and there is no argument that prohibits it, the payment system is legal, so it can make it easier for muzakki who do not have time to deliver their zakat to BAZNAS. However, the development of an online zakat system in Kabupaten. Soppeng still needs to be improved.*

**Keywords:** *Efficiency, Islamic Law, Online Zakat.*

## **A. Pendahuluan**

Perintah zakat secara implisit menunjukkan bahwa ummat Islam sesungguhnya harus gigih agar bisa kaya dalam arti tidak tergantung pada orang lain. Dan bisa membantu orang lain. Kedudukan zakat sama dengan shalat. Wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam. Banyak kalangan orang-orang Islam menganggap urusan zakat ini sebagai urusan ritual saja. Karena dianggap urusan menjadi urusan ritual, seperti shalat, urusan zakat menjadi urusan masing-masing pribadi, jadi apabila tidak mengeluarkan zakat tidak menjadi masalah dan walaupun sudah mengeluarkannya, hanya sekedar menggugurkan kewajiban zakat.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaannya zakat harus ada hukum yang mengatur dalam hal ini pemerintah telah membentuk badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan ummat . badan atau lembaga inilah yang akan membantu para penerima zakat untuk membantu penyaluran zakatnya kepada *mustahik* atau membantu para *mustahik* menerima hak-haknya.<sup>2</sup> Selain itu dengan memberlakukan ketentuan hukum tentang zakat di Indonesia maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat. Peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga tercipta pemerataan kemakmuran lahir dan batin di masyarakat<sup>3</sup>

Pada dasarnya penetapan syarat/ketentuan harta yang harus dikeluarkan zakatnya tersebut adalah untuk memperjelas mereka-mereka yang tergolong orang kaya dan wajib berzakat (*Muzakki*) dan mereka yang tergolong orang-orang miskin yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat yaitu untuk membersihkan hati/harta orang-orang kaya,serta untuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang yang tidak mampu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Didin Hafidudin, *Panduan praktis tentang zakat infaq sedekah* (Jakarta: gema insani, 1998), h.6

<sup>2</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. 4 (Jakarta Pusat: Pustaka Litera Nusantara dan Mizan, 1996), h. 757

<sup>3</sup> Muhammad Anis ,”Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat”, *El-Iqtishady* Vol. 2,no 1 (2020):h, 45

<sup>4</sup> A. Intan Cahyani,”Zakat Profesi Dalam Era Kontenporer”, *El-Iqtishady* Vol. 2,no 2 (2020):h.171.

Dalam pelaksanaannya zakat harus ada hukum yang mengatur dalam hal ini pemerintah telah membentuk badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengolah zakat demi kemaslahatan ummat . badan atau lembaga inilah yang akan membantu para penerima zakat untuk membantu penyaluran zakatnya kepada *mustahik* atau membantu para *mustahik* menerima hak-haknya.<sup>5</sup> Zakat juga diharapkan dapat menimbulkan sifat-sifat kebajikan yang terdapat di dasar hati nurani seseorang, sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain dengan itu akan mendorong seseorang untuk memberikan bantuan kepada mereka dengan hati yang lapang dan ikhlas tanpa terbebani. Berdasarkan peraturan Republik Indonesia UU Nomor 23 Tahun 2011, tentang pengelolaan zakat. Pasal 1 bagian keempat tentang Lembaga Amil Zakat menjelaskan bahwa untuk membentuk BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.<sup>6</sup>

BAZNAS Merupakan suatu lembaga yang dipercayakan oleh badan pemerintahan dalam mengelola zakat yang di himpun dari masyarakat untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan hal inilah zakat tidak hanya merupakan suatu urusan individual saja namun juga merupakan urusan masyarakat, urusan dan tugas pemerintah atau organisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti yayasan, lembaga swasta, mesjid, pondok pesantren , dan lainnya yang berwenang dalam mengelolah zakat mulai dari pengambilannya dari *muzakki* sampai kepada penyalurannya kepada *mustahik* . lembaga ornganisasi pengelolaan zakat (OPZ), ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga sejalan dengan pedoman Al-Qur'an sebagaimana Allah berfirman dalam QS At-Taubah/9:103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu mebersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya dosamu itu, (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, Dan Allah Maha Mendegar lagi maha mengetahui.<sup>7</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan terkait pembayaran zakat yang dilakukan secara online pada saat ini masyarakat sudah banyak mengenal kecanggihan teknologi

---

<sup>5</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Cet. 4 (Jakarta Pusat: Pustaka Litera Nusantara dan Mizan, 1996), h. 757

<sup>6</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola zakat Indonesia diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Jakarta:Prenadamedia Group, cet 1,2015),H. 230

<sup>7</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Sygma Kreative media corp, Bandung: 2009). h. 203

dan informasi yang dikenal secara online. Zakat online merupakan salah satu pembayaran zakat yang dilakukan tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka dengan panitia pengumpul zakat tetapi dilakukan secara online yang dapat memudahkan orang untuk menunaikan zakatnya. Untuk menindak lanjuti pengentasan ekonomi melalui bantuan zakat, tentu harus ada wadah untuk menampung semua bantuan zakat yang datang dari *muzakki*. Maka dari itu dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai wadah pengelolaan zakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk lebih mengoptimalkan dana zakat sebagai solusi untuk menangani kemiskinan.

Zakat online ini lazimnya dilaksanakan pada sala satu jenis zakat yaitu zakat maal dimana zakat maal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seseorang yang tidak ditentukan waktunya, dan juga wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah tertentu. Zakat maal ini dikenal juga sebagai zakat harta benda yang terbagi dalam beberapa jenis yaitu, zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat emas dan lain-lainnya. Sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS al-'An'am/6:141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ  
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya :

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>8</sup>

Zakat di era saat sekarang ini cukup berkembang pesat khususnya di negara ini, lantas kemudian memunculkan berbagai macam lembaga-lembaga zakat baik berbentuk nasioanl maupun organisasi-organisasi Ormas yang diantaranya BAZNAS yang biasa disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional, BAZNAS merupakan lembaga yang berlabel nasional sebagai penghimpun dan penyalur dari dana zakat tersebut, dari sekian banyak organisasi zakat BAZNAS bisa dikatakan sebagai organisasi zakat tertinggi di negeri ini dikarenakan lembaga ini merupakan badan atau lemabaga zakat yang dikelola langsung oleh pemerintah maka dari itu peneliti menarik perhatian untuk melakukan penelitian di Badan Amil Zakat Nasional di karenakan banyaknya inovasi maupun sistem-sistem yang terbaru dan berbeda dengan lembaga zakat yang lainnya

---

<sup>8</sup>Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Sygma Kreative media corp, Bandung: 2009). h. 146

dan juga banyak kemudahan yang diberikan oleh BAZNAS kemasyarakat secara umum dalam membayar zakatnya.

Lembaga penghimpun zakat ini yaitu BAZNAS juga telah lama hadir di kabupaten soppeng dan telah mengembangkan inovasi tersebut yaitu dapat melakukan pembayaran atau Penyaluran zakat melalui via online atau transfer agar dapat menjangkau masyaakat soppeng baik yang ada di luar maupun yang di dalam Kabupaten Soppeng dapat lebih memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya sehingga dapat menjadi wadah pengelola zakat yang dapat di percaya oleh masyarakat sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji hal tersebut apakah inovasi ini telah efisien dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam terhadap pelaksanaannya.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data “*Kualitatif*”, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, dan sosio kultural. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan, responden. Kedua, sumber data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yaitu klasifikasi data, reduksi data, editing data.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Prosedur Pelaksanaan Zakat Secara Online di BAZNAS Kabupaten Soppeng**

Pembayaran zakat secara online yang dilakukan di BAZNAS Kab. Soppeng melakukan tahap-tahap sebagai berikut: Bapak Ridwan.A.Md Selaku Bagian SDM dan Umum BAZNAS Kab. Soppeng Menuturkan:

- a. Membawa data diri /KTP terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran
- b. Kemudian dibuatkan BAZNAS CADR yang dicantumkan nomor NPWZ
- c. Melakukan Registrasi ataupun pembayaran melalui via transfer di bank BSI, BANK BRI syariah , BANK BNI syariah , BANK SULSELBAR setelah melakukan di lembaga tersebut dan ini dapat dilakukan didaerah manapun ketika telah terdaftar atau mempunyai NPWZ di BAZNAS Kabupaten Soppeng.
- d. Melakukan konfirmasi telah melakukan pembayaran zakat kepada amil dengan mengirimkan bukti setoran pembayaran melauai platform Whatshap amil.
- e. Amil melakukan pengimputan data Muzakki yang telah mengirimkan bukti penyeteran melalui aplikasi yang telah di buat oleh BAZNAS pusat yaitu SIMBA (Sistem manajemen Informasi BAZNAS) yang merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional yang dilengkapi dengan fitur percetakan pelaporan yang berbasis web, aplikasi yang

terentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara.<sup>9</sup>

**Tabel 1. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng**

No	Tahun	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2018	4.415.598.863	4.358.089.496	57.509.367
2	2019	4.803.543.255	4.777.602.758	25.940.497
3	2020	1.062.504.735	1.032.286.860	30.217.875

*Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Soppeng*

## 2. Efisiensi Pembayaran Zakat secara Online di BAZNAS Kab. Soppeng

Pembayaran zakat secara online dapat mempermudah para muzakki untuk menyalurkan zakatnya serta untuk perkembangan pembayaran zakat di Indonesia khususnya pada BAZNAS itu sendiri. Dengan majunya teknologi di zaman ini masyarakat pastinya ingin segala sesuatu yang dilakukannya cepat, aman dan terpercaya. Juga untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas karena pembayaran zakat online bisa melalui berbagai platform seperti *internet banking* Maka dengan adanya sistem pembayaran zakat online ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, infaq dan sedekah, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar zakat.

Dr. H. Sukardi Deppung, M.M. Selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng menuturkan:

“Bahwa pembayaran zakat dikabupaten soppeng itu sendiri dapat dilakukan secara online tentunya hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk membayarkan zakatnya. Kita telah melakukan sosialisasi di masyarakat melalui artikel-artikel yang tersebar melalui internet dan juga media sosial BAZNAS Kabupaten Soppeng sehingga masyarakat baik yang ada didalam maupun luar kota soppeng dapat melihat bahwa di BAZNAS Kabupaten Soppeng dapat melakukan pembayaran zakat secara online. Dan tentu pengawasan terhadap dana yang terkumpul sangat ketat karena secara otomatis langsung tercatat di website yang telah disediakan BAZNAS pusat yaitu ZIMBA dan setiap tahunnya kita selalu di audit oleh pemerintah setempat sehingga sangat terjaga.<sup>10</sup>

Nurlaela,S.E. Selaku bagian keuangan dan pelaporan juga menuturkan bahwa:

<sup>9</sup>Riwan.A.Md, (68 tahun), Bagian SDM dan Umum BAZNAS kabupaten soppeng, *Wawancara*, Soppeng 27 Mei 2021

<sup>10</sup> Sukardi Deppung, (76 tahun), Ketua BAZNAS kabupaten soppeng, *Wawancara*, Soppeng 24 Mei 2021

“Dengan adanya sistem pembayaran zakat secara online ini membuat kami lebih mudah dimana muzakki tidak perlu lagi bertemu langsung untuk melakukan pembayaran atau mengantar zakat ke kantor cukup dia langsung transfer melalui bank yang telah ditentukan seperti Bank BSI dan semua langsung masuk kedalam website zimba tersebut sehingga data-data yang dimiliki oleh muzakki yang telah berzakat tadi tidak gampang untuk tercecer. Namun juga kekurangan pasti ada seperti ketika mati lampu dan jaringan tidak stabil maka website ini tidak dapat diakses<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tersebut dapat dikatakan bahwa pembayaran zakat online ini tentunya sudah efektif dilakukan dikabupaten soppeng dengan dukungan aplikasi dan kerjasama dengan pihak perbankan yang tentunya berlebelkan syariah seperti BNI Syariah, BSI dan BRI Syariah. Sehingga ini mendukung lembaga tersebut untuk memberikan masyarakat kabupaten soppeng pelayanan secara online.

### **3. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (Fardhu) atas setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang elah diatur secara perinci berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia.<sup>12</sup>

Allah mewajibkan zakat kepada umat Islam dengan tujuan yang mulia. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.<sup>13</sup>

Islam dalam pandangan banyak pemikir, memiliki sistematika ajaran yang sangat kompleks dan menyapa berbagai problema kemanusiaan. Kehadiran Nabi Muhammad saw dapat di maknai dalam kerangka pembebasan kedamaian dan kesejahteraan manusia melalui ajaran yang bersumber dari al-Quran dan Sunnahnya.<sup>14</sup>

Sebagai salah satu dari rukun Islam, dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka zakat dapat membersihkan diri dari sifat kikir dan menjadi ladang pahala sebab zakat adalah ibadah pokok yang merupakan kewajiban untuk umat muslim. Selain itu zakat merupakan ibadah yang bersifat sosial

---

<sup>11</sup> Nurlaela, (35 tahun), bagian keuangan dan pelaporan BAZNAS kabupaten soppeng, *Wawancara*, Soppeng 24 Mei 2021.

<sup>12</sup> Qadariah Barkah, dkk, *Fikih zakat, sedekah, dan waqaf* (Jakarta, Pranamedia Group, 2020), hal.66

<sup>13</sup> Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, *The Jurnal of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): h. 94.

<sup>14</sup> Andi Safriani, “Positivisasi Syariat Islam di Indonesia”, *Al-Qadau* 4, no. 2 (2017): h. 314.

dalam tatanan kehidupan bermasyarakat sangat bermanfaat dari pada sifatnya individual, hal ini karenanakan faktor kemanfaatannya yang timbul dan dapat dirasakan oleh banyak orang.<sup>15</sup>

Syarat dan rukun zakat yaitu adanya muzakki dan ada mustahiknya, menyerahkan zakat dengan adanya ijab dan qabul, adanya zakat dengan jumlah uang sekian, zakat profesi dan zakat maalnya secara langsung menyerahkan kepada amil zakat dan langsung diterima oleh amil zakat untuk diserahkan kepada para mustahik. Namun dengan adanya kemajuan teknologi yang hanya memerlukan data dan transaksi secara online dan tidak perlu ijab qabul secara langsung, membuat beberapa tokoh masyarakat berbeda pendapat dalam pembayaran zakat online apakah dengan sistem pembayaran zakat tersebut sah dan sesuai dengan syariat Islam tanpa bertemu secara langsung dengan pengumpul zakat.

Dr. H. Sukardi Deppung, M. M., Selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng menuturkan:

“Bahwa apabila ingin membayar zakatnya lebih afdhalnya atau paling bagusnya datang sendiri menyerahkan zakatnya sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Attaubah 6/103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Aambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>16</sup>

Tapi apabila muzakki tersebut berhalangan tidak ada jalan yang dapat ditempuh selain online maka itu dikategorikan darurat maka pembayaran online itu dapat dilakukan atau sah selama tidak dalil yang melarang dengan hal tersebut maka hal itu dapat dilaksanakan dan juga kita melihat perkembangan manusia modern saat ini yang notabeneanya aktifitasnya serba digital maka kami juga menciptakan inovasi tersebut untuk mempermudah dan mengikuti perkembangan zaman tentunya berdasarkan prinsip syariah”.<sup>17</sup>

Sistem pembayaran zakat online ini telah di upgrade di kabupaten soppeng dengan cara pembayaran secara online yang dapat memudahkan muzakki dalam melakukan pembayaran tanpa harus bertemu langsung dengan pengumpul zakat muzakki dapat

---

<sup>15</sup> Patimah, Muhammad Asri, “Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas Yatim Mandiri Makassar Perpektif Hukum Islam (2019-2020)”, *QadauNa* 2, no.2 (2021): h. 218.

<sup>16</sup> Sukardi Deppung, (76 tahun), Ketua BAZNAS kabupaten soppeng, *Wawancara*, Soppeng 24 Mei 2021.

<sup>17</sup> Sukardi Deppung, (76 tahun), Ketua BAZNAS kabupaten soppeng, *Wawancara*, Soppeng 24 Mei 2021.



membayar zakat dimanapun iya berada. Walaupun masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mengantarkan zakatnya secara langsung ke lembaga tersebut dibandingkan dengan yang bertransaksi secara online.

Dr.H.Sukardi Deppung,M.M. Selaku ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng menuturkan:

“Bahwa kalau secara online dengan tidaknya masih banyak yang datang sendiri banyak juga yang online tapi lebih banyak yang datang sendiri ke kantor”.

Dari hasil wawancara yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa efesiensi pembayaran zakat secara online dintinjau dari hukum islam yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Soppeng telah berjalan sesuai dengan syariat Islam selama tidak ada dalil yang melarang maka termasuk dalam darurat, sehinggadapat mempermudah muzakki dalam mebayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional Kab. Soppeng. walaupun dalam sistem dalam zakat online tersebut masih perlu untuk pengembangan agar lebih memudahkan masyarakat kabupaten Soppeng.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pelaksanaan pembayaran zakat secara online yang berlaku di kabupaten soppeng yang dapat dilakukan dengan mengomfirmasi terlebih dahulu kepada pihak amil melalui aplikasi Watshaap atau media social lainnya sebelum melakukan pembayaran di Bank BSI untuk terpenuhinya syarat sah zakat yaitu ijab dan Kabul antara Muzakki dan pihak amil, kemudian mengomfirmasi setelah melakukan pembayaran untuk memudahkan pihak amil dalam mengimput data muzakki di website Sistem Manajemen Informasi BAZNAS. Pembayaran zakat secara online yang dilakukan di Kabupaten Soppeng sah dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan termasuk dalam kategori darurat apabila masyarakat tidak sempat datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Soppeng maka pembayaran dapat dilakukan secara online sehingga sistem ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar wajib zakatnya. Namun BAZNAS kurang melakukan pengembangan dalam melakukan pembayaran seperti membuat sebuah Aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Soppeng agar lebih memudahkan masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang datang langsung ke kantor karena kurangnya sosialisasi tentang cara pelaksanaan zakat online tersebut.

### **2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang telah diperoleh maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan beberapa saran:

- a. Pemerintah harus melakukan Pengembangan berupa aplikasi yang dapat mendukung proses pembayaran zakat secara online.
- b. Perlunya sosialisasi yang mendalam untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang pembayarn zakat online di BAZNAS Kab. Soppeng sehingga masyarakat dapat lebih optimal lagi dalam

menjalankan kewajibannya untuk membayar zakat karena telah dipermudah dengan memunculkan program berupa zakat online oleh lembaga zakat tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agama RI, Kementrian. *Al-qur'an dan terjemahannya*. Sygma Kreative media corp, Bandung: 2009.
- Barkah, Qadariah, dkk. *Fikih zakat, sedekah, dan waqaf*. Jakarta, Pramedia Group, 2020.
- Hafidhudin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema Insani : Depok, 2008.
- Hafidudin, Didin. *Panduan praktis tentang zakat infaq sedekah*. Jakarta: gema insani, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai status dan filafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*. Cet. 4; Jakarta Pusat: Pustaka Litera Nusantara dan Mizan, 1996.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola zakat Indonesia diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Prenadamedia Group, cet 1, 2015.

### Jurnal:

- Anis, Muhammad. "Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal El-Iqtishady* Vol. 2, No.1 (2020).
- Cahyani, A. Intan. "Zakat Profesi Dalam Era Kontenporer". *Jurnal El-Iqtishady* Vol.2. No.2 (2020).
- Patimah, Muhammad Asri. "Penyaluran Zakat Infak Sedekah di Laznas Yatim Mandiri Makassar Perpektif Hukum Islam (2019-2020)". *Jurnal QadauNa* Vol. 2, No.2 (2021).
- Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan". *The Journal of Tauhidinomics* Vol.1, No.1 (2015).
- Safriani, Andi. "Positivisasi Syariat Islam di Indonesia". *Al-Qadau* 4. No. 2 (2017).

### Wawancara:

- Deppung, Sukardi. (76 tahun), Ketua BAZNAS kabupaten soppeng, *Wawancara*, Soppeng 24 Mei 2021
- Nurlaela. (35 tahun), bagian keuangan dan pelaporan BAZNAS kabupaten soppeng, *Wawancara*, Soppeng 24 Mei 2021.
- Ridwan. (68 tahun), Bagian SDM dan Umum BAZNAS kabupaten soppeng, *Wawancara*, Soppeng 27 Mei 2021